

Akses Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan Dalam Perkara Pidana

Said Karim, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

Abstract

Legal aid is a way of providing an appreciation for the human rights of human beings, both as God's creation and as citizens. The vulnerable groups (disability, the elderly, the poor, women, children, refugees, indigenous law societies, and migrant workers) as social entities cannot be separated from access to legal aid only because of the absence of nomenclature in the Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid which specifically regulates their rights in obtaining legal assistance, both as perpetrators and victims. Therefore, in the future (ius constituendum), it is hoped that legal aid services are provided not only to the poor in resolving cases but also to all vulnerable groups. Indonesia as a country that upholds the value of human rights through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, must view the interest of its people universally. For that, a more progressive criminal law policy is needed in providing access to comprehensive legal aid. As the objective of Law is to achieve justice, benefit and certainty, every legal aid organization and/or Advocate must prioritize pro bono principles while still paying attention to professional ethics. That legal aid must be given to anyone including all vulnerable groups, and not limited to the poor.

Keyword: Legal aid; Vulnerable Groups; Human rights; Criminal charges.

Abstrak

Bantuan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan penghargaan atas Hak Asasi Manusia setiap orang baik sebagai manusia karena ciptaan Tuhan maupun selaku warga negara. Kelompok rentan (disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, Perempuan, Anak, pengungsi, Masyarakat Hukum Adat, dan pekerja migran) sebagai entitas sosial tidak dapat dipisahkan terhadap akses bantuan hukum hanya karena tidak adanya nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur secara spesifik mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum baik sebagai pelaku maupun korban. Sehingga di masa yang akan datang (ius constituendum) diharapkan layanan bantuan hukum bukan hanya diberikan kepada masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara pidana, melainkan juga bagi seluruh kelompok rentan. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus melihat secara universal kepentingan masyarakatnya. Sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dalam pemberian akses bantuan hukum secara komprehensif. Sebagaimana tujuan hukum yakni mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka setiap organisasi bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum dan/atau Advokat harus lebih mengedepankan asas pro bono dengan tetap memperhatikan etika profesi. Bahwa bantuan hukum haruslah diberikan kepada siapa saja termasuk namun tidak terbatas pada orang atau kelompok orang miskin.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Kelompok Rentan; Hak Asasi Manusia; Perkara Pidana.

A. Pendahuluan

Bantuan hukum merupakan salah satu jalan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang selaku pemangku hak dan kewajiban. Banyak ketentuan yang mengatur terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini bersesuaian dengan amanat konstitusi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bentuk persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana diuraikan di atas berwujud hak untuk mendapatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia secara universal dan komprehensif. Secara filosofi, bantuan hukum pada prinsipnya ditujukan bagi masyarakat yang miskin. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) yang berbunyi:

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

Tidak ada batasan yang jelas mengenai bagaimana yang dimaksud dengan orang miskin tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ditegaskan bahwa pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut, pada Pasal 1 angka (4) Perma tersebut turut ditegaskan bahwasanya Layanan Pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Merujuk pada pasal tersebut maka termasuk pula layanan pembebasan biaya perkara yakni Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

Pada negara Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie), yang lazim disingkat dengan R.O.¹ Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.

Berkenaan dengan hak untuk didampingi oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini Advokat atau Penasihat Hukum diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) yang secara jelas mengatur bahwasanya guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Bahkan, dalam Pasal 114 KUHAP juga diatur bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan, tersangka oleh penyidik, maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka, mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa kejahatan yang diancam dengan hukum pidana mati atau pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau lebih, dan tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat, penuntut umum, hakim, wajib menunjuk seorang penasihat hukum atau lebih untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Penasihat hukum

¹Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 40.

yang ditunjuk tersebut memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Selain itu, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.” Artinya, negara memanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu (Vide: Pasal 56 ayat (2) UU Bantuan Hukum).

Menjadi sebuah pertanyaan selanjutnya ialah apakah hanya orang atau sekelompok orang miskin saja yang berhak mendapatkan layanan bantuan hukum? Jika merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ketentuan di atas, mengisyaratkan bahwasanya dalam melaksanakan hak, setiap orang wajib juga memperhatikan hak orang lain. Hal itulah yang kemudian disebut sebagai kewajiban subjek hukum. Apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Terkhusus bagi subjek hukum yang termasuk dalam kelompok rentan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya tidak ada batasan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Dalam arti membatasi baik dari segi suku, agama, ras, jenis kelamin maupun usia. Sejak manusia di dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia, ia telah dilindungi oleh hukum dan wajib dihargai harkat serta martabatnya tanpa terkecuali. Hal ini kemudian disebut dalam maksim hukum sebagai equal justice under law atau equality before the law (persamaan di muka hukum). Meskipun belum ada padanan yang jelas mengenai “persamaan di muka hukum” dalam sistem peradilan pidana Indonesia itu sendiri. Tetapi, dengan adanya ketentuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan maka setiap warga Negara Indonesia wajib saling menghargai hak asasi manusia satu sama lain. Sebab dalam menggunakan hak selalu ada limitasi yang bersifat konstitusional.

Perlindungan bagi kelompok rentan sendiri telah termuat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia sejak tahun 2015-2019. Sasaran dari RAN HAM yaitu penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, Perempuan, Anak, pengungsi, Masyarakat Hukum Adat, dan pekerja migran. Tujuan dari perlindungan kelompok rentan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui perlindungan atas tindak pidana kekerasan serta perlakuan yang kontra produktif dengan HAM bagi Anak, Perempuan dan kaum terpinggirkan (marjinal).²

Baik sebagai pelaku maupun korban, kelompok rentan juga patut untuk diberikan akses bantuan hukum. Terlepas dari definisi autentik yang ditawarkan UU Bantuan Hukum bahwasanya penerima bantuan hukum adalah harus orang miskin. Namun dalam pandangan Hak Asasi Manusia sudah seyogianya aspek-aspek sosiologis dan yuridis harus dipertimbangkan. Di mana masyarakat yang rentan menjadi korban maupun menjadi pelaku juga harus dibukakan akses bantuan hukumnya tidak terbatas bagi orang miskin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dalam tulisan ini akan diuraikan terkait akses bantuan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang relevan digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan.

²Ibid., hlm. 6.

Jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah: (1) bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian dan putusan pengadilan yang relevan; (2) bahan hukum sekunder yakni berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi; dan (3) bahan non hukum yakni berupa buku dan jurnal non hukum.³

D. Pembahasan

1. Kelompok Rentan dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memang paralel dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia. Namun, lebih kurang juga bersesuaian dengan konsepsi hak asasi manusia yang diutarakan oleh D.F. Scheltens⁴ dengan membagi HAM ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Hak asasi yang berasal dari terjemahan *Mensen Rechten*, ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal. Selain itu, hak asasi bersumber dari Tuhan dimana manusia sebagai makhluk yang beragama, sehingga hak ini juga mempunyai sifat yang negatif atau Negara tidak dapat ikut campur secara komprehensif dalam menyukseskan pelaksanaan hak tersebut atau *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi). Adapun beberapa bentuknya yaitu hak hidup, dan hak-hak yang bersifat kodrati lainnya;
- b. Hak dasar yang berasal dari terjemahan *Grondrechten*, ialah hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga Negara dari satu Negara, dengan demikian hak ini dikatakan sebagai hak yang bersifat positif di mana Negara dapat ikut campur secara penuh dalam pemenuhan hak tersebut atau *derogable rights* (hak yang dapat dikurangi/ditangguhkan). Adapun bentuknya yaitu seperti hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan, serta hak-hak lainnya yang bersifat mendasar atau bersumber dari Negara.

Berdasarkan kedua konsepsi HAM tersebut, maka jelas bahwa UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin hak dasar manusia Indonesia sebagai warga Negara melalui perlindungan hukum dari berbagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*strafbaar feit*). Terkhusus perbuatan yang terqualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan, baik yang dilakukan terhadap Anak maupun Perempuan. Baik secara umum maupun dalam lingkup rumah tangga.

Definisi mengenai kelompok rentan secara *expressis verbis* (jelas dan terang) tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) termaktub ketentuan yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) berbunyi: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum."

Kelompok rentan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya memang belum mempunyai definisi yang jelas. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dijelaskan bahwasanya: "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya." Penyebutan istilah "kelompok rentan" dalam pasal tersebut merupakan sebuah upaya bagi pembentuk undang-undang memberi kekhususan hak baginya.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 60, 181-184.

Pada Penjelasan Umum Pasal 5 ayat (3) UU HAM disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kelompok yang rentan adalah orang lanjut usia, Anak-Anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Penjelasan tersebut hanya menguraikan mengenai kualifikasi kelompok rentan. Tidak menguraikan secara detail mengenai definisi dari kelompok rentan itu sendiri. Namun dengan adanya kualifikasi tersebut dapat menjadi acuan untuk menyikapi segala persoalan HAM yang berkaitan dengan kelompok rentan sesuai kualifikasi yang termaktub dalam UU HAM.

Menurut Human Rights Reference⁵ menggolongkan kelompok rentan ke dalam tujuh kelompok yaitu Refugees, Internally Displaced Person (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children, dan Women. Pengelompokan tersebut menandakan bahwasanya kelompok rentan lebih cenderung mudah dilanggar hak-haknya. Sehingga membutuhkan perlindungan yang bersifat sui generis dalam pemenuhan hak asasi manusianya. Selanjutnya harus diatur melalui peraturan perundang-undangan secara jelas dan terang agar terwujud kepastian hukum dan keadilan secara komprehensif sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

2. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) berbunyi: Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma sering kali disebut pro bono (pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu)⁶. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma biasanya dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selain itu, bantuan hukum cuma-cuma wajib diberikan oleh Advokat bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial (Vide: Pasal 22 ayat (1) UU Advokat).

Merujuk pada Pasal 3 UU Bantuan Hukum diuraikan bahwasanya penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun syarat pemberi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum yakni:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

⁴M. Aris Munandar, *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*, CV. Jariah Publishing Intermedia, Gowa, 2019, hlm. 81. Lihat juga, Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 146.

⁵Eko Suparmiyati, dkk, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 5. Lihat juga, Iskandar Hoesin, *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>, Diakses Tanggal 28 Desember 2016, Pukul 17.00 WIB.

⁶Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, *Perbedaan Pro Bono dengan Pro Deo*, Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52fafbb784533/perbedaan-pro-bono-dengan-pro-deo/>, Diakses Tanggal 30 April 2021

Tata cara untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat berikut ini (Vide: Pasal 14 ayat (1) UU Bantuan Hukum):

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Adanya syarat melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah menurut hemat penulis justru akan mempersempit pemberian akses bantuan hukum bagi kelompok rentan yang lainnya. Sehingga ke depannya (ius constituendum) sudah harus dilakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur nomenklatur terkait definisi bantuan hukum bahwasanya bantuan hukum tidak hanya diberikan pada orang miskin, tetapi juga bagi kelompok rentan secara universal.

Dapat disimpulkan bahwasanya organisasi pemberi bantuan hukum dapat berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi maupun Advokat. Tentunya adanya sinergitas antara aparat penegak hukum dengan pemberi bantuan sangat diharapkan guna menjaga eksistensi keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

3. Akses Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan

Akses bantuan hukum merupakan sarana yang diberikan oleh Negara untuk mereka yang membutuhkan perlindungan dan pembelaan secara hukum pada saat berperkara baik secara pidana, perdata dan kepentingan lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemberian akses bantuan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. Tidak terkecuali bagi yang tergolong kelompok rentan (disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, Perempuan, Anak, pengungsi, Masyarakat Hukum Adat, dan pekerja migran).

Bermula dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang memberikan kewajiban pada setiap profesi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang secara cuma-cuma (pro bono). Kemudian dibuatlah regulasi yang lebih khusus mengatur mengenai bantuan hukum tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum).

Berdasarkan Pasal 3 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwasanya penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu diketahui pula bahwasanya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan program bantuan hukum dikelola oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN). Program tersebut diselenggarakan dengan memberikan dukungan terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah diverifikasi sebagai pelaksana.⁷

Pada dasarnya dalam konteks KUHP, setiap tersangka memiliki hak-hak tertentu, berikut uraiannya:

⁷Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, Lembar Fakta: Upaya Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat Miskin dengan Perda Bantuan Hukum, Jaringan Advokasi Perda Bankum DKI Jakarta, Jakarta, 2020, hlm. 2.

- 1) Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum. Pasal 56 KUHAP menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi kewajiban khususnya terhadap tindak pidana tertentu, seperti diancam dengan pidana mati, hukuman lima belas tahun lebih. Serta tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwa lima tahun atau lebih.
 - 2) Hak Menghubungi Penasihat Hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP: a) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang; b) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.⁸
- a. Kriteria Penerima Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum

Konsideran UU Bantuan Hukum secara tersirat menegaskan bahwasanya Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Jika ditelaah, ketentuan tersebut memang secara eksplisit hanya menyebutkan satu kelompok yakni orang miskin. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Bantuan Hukum yang berbunyi: "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin".

Secara sederhana dapat dipahami bahwasanya UU Bantuan Hukum diperuntukkan bagi orang yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Akan tetapi, meskipun UU Bantuan Hukum tersebut tidak secara lugas menyebutkan bantuan hukum untuk kelompok lainnya yang bukan merupakan kelompok orang miskin, namun dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dijabarkan:

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".

Lebih lanjut pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwasanya: "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma". Berdasarkan hal tersebut, maka antara UU Bantuan Hukum dengan KUHAP menggunakan istilah yang berbeda. UU Bantuan Hukum menggunakan istilah "orang atau kelompok orang miskin", sedangkan KUHAP menggunakan istilah "tidak mampu".

Secara Bahasa keduanya memiliki arti yang mirip, namun pada pelaksanaannya kriteria miskin yang digunakan UU Bantuan Hukum memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan kriteria tidak mampu pada KUHAP. Seperti yang telah disinggung di atas, kriteria miskin umumnya mengacu pada pendapatan warga yang tergolong di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, warga yang berpendapatan di atas garis kemiskinan belum tentu mampu memiliki penasihat hukum pribadi. Penggunaan kedua terminologi ini kembali menggambarkan adanya kesenjangan antara kelompok penduduk miskin dan kelompok tidak mampu dalam pengaturan mengenai ruang lingkup penerima bantuan hukum.⁹

Berdasarkan Pasal 5 UU Bantuan Hukum, diatur mengenai ruang lingkup penerima Bantuan Hukum, antara lain:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
 - (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- b. Bantuan Hukum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

⁸Nur Fadilah Ilyas, Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum dalam Aksi Unjuk Rasa, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 46.

⁹Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, Op.Cit., hlm. 3.

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) secara tegas mengatur mengenai hak-hak saksi maupun korban. Salah satu hak yang diberikan adalah baik korban maupun saksi memperoleh nasihat hukum dan pendampingan (Vide: Pasal 5 ayat (1) huruf n dan p UU Perlindungan Saksi dan Korban). Nasihat hukum yang dimaksud adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur mengenai hak korban untuk memperoleh pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide: Pasal 10 huruf d UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Pemberantasan TPPO) mengatur mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan Negara asing. UU Pemberantasan TPPO juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya TPPO di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU Pemberantasan TPPO yang berbunyi: "Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang".

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka jelas terlihat adanya upaya perlindungan hukum terhadap orang selain kelompok yang tergolong orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwasanya bantuan hukum pada dasarnya memiliki makna yang cukup luas. Namun secara normatif definisi dari bantuan hukum diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU Advokat yang berbunyi bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Sehingga bantuan hukum juga berlaku bagi kelompok rentan.

c. Bantuan Hukum dalam UU Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) mengatur mengenai hak kaum disabilitas sebagai kelompok rentan untuk memperoleh bantuan hukum. Sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akses bantuan hukum bagi penyandang disabilitas tetap terbuka secara pasti. Hal dikarenakan, dalam konsep HAM tidak dikenal pembedaan dalam pemenuhan hak. Sehingga apapun ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan kesehatannya, semuanya diperlakukan sama baik di muka pemerintahan maupun hukum. Kaum disabilitas juga berhak mendapatkan perlindungan sosial yang terdiri atas bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum (Vide: Pasal 95 UU Penyandang Disabilitas).

RAN HAM Indonesia Tahun 2015-2019 memang secara tegas mengategorikan kaum disabilitas sebagai bagian tidak terpisahkan dari kelompok rentan. Dengan demikian penyandang disabilitas, kepastian hukum terkait keberadaan mereka telah diakui secara normatif. Impaknya, akan mempermudah dalam memberikan pendampingan hukum apabila suatu ketika penyandang disabilitas tersebut mengalami diskriminasi ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Bantuan Hukum dalam UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) secara tegas mengatur mengenai pemberian akses bantuan hukum bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak, bahwa setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak diatur bahwa Setiap Anak yang menjadi korban

atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Adanya ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi setiap Anak yang membutuhkan akses bantuan hukum pada saat mengalami perlakuan yang kontra produktif dengan HAM. Apatah lagi, Anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Sehingga perlindungan hukum baginya akan senantiasa diberikan secara komprehensif.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga diatur mengenai hak Anak. Sebagaimana pada Pasal 3 huruf c UU SPPA disebutkan bahwasanya setiap Anak dalam proses peradilan pidana Anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA diatur bahwasanya dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bantuan Hukum dalam UU Kesejahteraan Lanjut Usia

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia) adalah banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya (Vide: Konsideran UU Kesejahteraan Lansia).

Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk lansia adalah dengan memberikan bantuan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f UU Kesejahteraan Lansia bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi kemudahan layanan dan bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan bagi lansia yang potensial maupun tidak potensial.

Pelaksanaan bantuan hukum tersebut dimaksudkan untuk untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada para lansia. Bentuk pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Kesejahteraan Lansia, antara lain:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

E. Penutup

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong miskin merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi setiap Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat, termasuk negara melalui mekanisme pembebasan biaya perkara dan Posbakumnya. Selain masyarakat miskin, para kelompok rentan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses bantuan hukum, sehingga ke depannya, definisi penerima bantuan hukum harus diperluas sebagai berikut:

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan rentan.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Dayanto dan Asma Karim. 2015. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Eko Suparmiyati, dkk. 2016. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*.
- Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta. 2020. *Upaya Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat Miskin dengan Perda Bantuan Hukum*. Jakarta: Jaringan Advokasi Perda Bankum DKI Jakarta, Jakarta.
- M. Aris Munandar. 2019. *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*. Gowa: CV. Jariah Publishing Intermedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Nur Fadilah Ilyas. 2022. *Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum dalam Aksi Unjuk Rasa*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Iskandar Hoesin. 2016. <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>. Diakses Tanggal 28 Desember 2016. Pukul 17.00 WIB.
- Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. *Perbedaan Pro Bono dengan Pro Deo*, Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52fafbb784533/perbedaan-pro-bono-dengan-pro-deo/>. Diakses Tanggal 30 April 2021. Pukul 23.26 WITA.